



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 424/Kep.5-Disdik/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA GURU BANTU SEMENTARA
SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mensukseskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka perlu ditunjang oleh tenaga pendidik yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk memotivasi tenaga pendidik khususnya guru bantu sementara yang telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, pemberian honorarium kepada guru bantu sementara perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan honorarium kepada guru bantu sementara SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap guru bantu sementara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, setiap bulan akan menerima honorarium sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2005



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, S.H., M.Si.

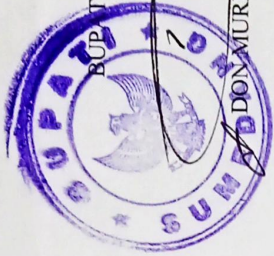
SALINAN:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang;
8. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang;

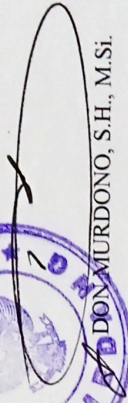
Nomor : 424/Kep.5-Disdik/2005
 Tanggal : 3 Januari 2005
 Tentang : PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA GURU BANTU SEMENTARA
 SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS	PENDIDIKAN	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Iyar Sofariah	Sumedang, 4 - 3 - 1975	P	K	S.I/A.IV Bahasa Indonesia	SMPN 4 Tanjungsari
2.	Yaya Suhandi	Sumedang, 12 - 6 - 1973	L	K	S.I/A.IV Bahasa Indonesia	SMPN 2 Ujungjaya
3.	Yayah Sukiah	Sumedang, 15 - 3 - 1970	P	K	D.III/A.III Bahasa Indonesia	SMPN 4 Wado
4.	Tati Aprihani	Sumedang, 24 - 4 - 1970	P	K	S.I/A.IV Bahasa Indonesia	SMPN 3 Tanjungkerta
5.	Teti Komariah	Sumedang, 7 - 1 - 1968	P	K	D.III/A.III Bahasa Indonesia	MTs Cijati Situraja
6.	I. Suarsih	Sumedang, 28 - 12 - 1965	P	K	D.III/A.III Bahasa Indonesia	SMPN 4 Darmaraja
7.	Lies Endah	Sumedang, 11 - 4 - 1971	P	K	S.I/A.IV Bahasa Indonesia	SMPN 1 Tanjungkerta
8.	Yusup	Sumedang, 20 - 5 - 1970	P	K	S.I/A.IV Bahasa Inggris	SMPN 1 Cibugel
9.	Yayat Rohayati	Sumedang, 4 - 5 - 1970	P	K	S.I/A.IV Bahasa Inggris	SMPN 2 Wado
10.	Heri Herliana	Sumedang, 10 - 11 - 1971	P	K	S.I/A.IV Matematika	SMPN 2 Cikuruh
11.	Elin Nurhelawati	Sumedang, 27 - 8 - 1974	P	K	S.I/A.IV Matematika	SMPN 3 Tanjungsari
12.	Aan Lasmanah	Sumedang, 27 - 10 - 1966	P	K	S.I/A.IV Matematika	MTs Tanjungsari
13.	Aa Koswara	Sumedang, 20 - 1 - 1966	L	K	S.I/A.IV Matematika	SMPN 11 Sumedang
14.	Jajang Kusnaedi	Sumedang, 24 - 6 - 1973	L	K	S.I/A.IV IPA	SMPN 2 Cimalaka
15.	Yana Suryana	Sumedang, 9 - 12 - 1970	L	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 3 Tanjungkerta
16.	Ade Supriadi	Sumedang, 20 - 2 - 1968	L	K	S.I/A.IV IPS	SMPN Cadasnangpar
17.	Een Suharyati	Sumedang, 15 - 5 - 1973	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 3 Situraja
18.	Astuti Rahayu	Sumedang, 12 - 5 - 1972	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 3 Tanjungsari
19.	Titing Kurniati	Sumedang, 9 - 5 - 1974	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 2 Tanjungsari

1	2	3	4	5	6	7
20.	Siti Hodijah Tri M.	Sumedang, 3 - 3 - 1976	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 2 Cimanggung
21.	Nuri Nurcahyani	Sumedang, 19 - 5 - 1976	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 1 Buahdua
22.	Yanti Muliati	Sumedang, 16 - 6 - 1969	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 11 Sumedang
23.	Elah Hayati	Sumedang, 8 - 2 - 1976	P	K	S.I/A.IV IPS	SMPN 10 Sumedang



 BUPATI SUMEDANG,



 DON MURDONO, S.H., M.Si.